



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 040/ /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN
PADA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan unit pengelola kearsipan pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk petugas pengelola kearsipan pada masing-masing perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Pengelola Kearsipan pada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;



17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan : Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor 188.5/580/DKP-2018 tanggal 1 Maret 2018 tentang Instruksi Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Kearsipan Pada Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



- KEDUA** : Petugas Pengelola Kearsipan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab pada pengelolaan arsip di Unit Kearsipan II (Tingkat Perangkat Daerah).
- KETIGA** : Petugas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	PARAF	WAKTU
SEKRETARIS DAERAH		12/10-2018
ASISTEN I		12/10-2018
KABAG HUKUM		12/10-2018
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN		12/10-2018

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 12 Oktober 2018



BUPATI PESISIR SELATAN



 **HENDRAJONI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 040/ /Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : OKTOBER 2018
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLA KEARSIPAN PADA
PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama-nama Petugas Pengelola Kearsipan Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA / NIP	INSTANSI
1.	REKI BEDRIADI 19810725 200701 1 004	Sekretariat Daerah
2.	BRONNITA, S.Pd, MM 19750820 200701 2 007	Sekretariat DPRD
3.	ALFIAN, SE 19750806 200212 1 002	Inspektorat Daerah
4.	DEASY ITRAVIA, SE 19771206 200701 2 008	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5.	RISWAN JONEDI 19820101 201001 2 003	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	AGUS SOFIAN 19830808 201001 1 012	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7.	ENIL MALASARI, SE 19791125 200701 2 006	Badan Pendapatan
8.	ROZA MARTALINA 19800224 200902 2 003	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	EDI SUMARTEN, SH 19800101 200701 1 006	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10.	BASMAIDARWATI, SE 19790520 200701 2 004	Dinas Kesehatan
11.	JANUARDI, SE 19730126 200604 1 004	Dinas Perhubungan
12.	DEVI MUFIANTI TAUFIK 19761212 200801 2 013	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	LIDYA GELVINA, SH 19820815 200801 2 012	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14.	MERI ANDRIANI 19830306 200701 2 001	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
15.	IRDA NENGSIH 19840108 201001 2 029	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
16.	EKA PEBRINA 19830209 201407 2 002	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
17.	WENNY SURIAN, S.TP 19760114 200902 2 015	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
18.	RULI EKA FADLI 19831201 201001 1 019	Dinas Pangan
19.	ISMAIL 19820925 201001 1 025	Dinas Perikanan
20.	YULIANA ROSI 19840717 200701 2 003	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
21.	HILDA RULFIZA 19671218 199212 2 001	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22.	RESRINA SARI, Amd. Keb 19880814 201001 2 005	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB

23.	RUSTAM 19641201 200604 1 002	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
24.	YUSMANIDARWATI 19780606 200701 2 006	Dinas Komunikasi dan Informatika
25.	PORRI NOFRIZAL 19821122 201001 1 024	Dinas Lingkungan Hidup
26.	DESRI MADONA 19800703 200701 2 003	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
27.	DASRIZAL,SH 19651001 199003 1 011	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28.	RATNA SARI DEWI, S.AP 19730901 200604 2 006	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
29.	TIEN AFIDA ZAHRA, S.Pt 19720410 201407 2 002	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
30.	YULYASNI 19640212 198610 2 003	RSUD M. ZEIN Painan
31.	MIA PARISDA, SH 19830703 200701 2 004	Kecamatan Koto XI Tarusan
32.	EVI YUNIARTI 19680626 200801 2 004	Kecamatan Bayang
33.	ANWAR, S.Sos 19721221 200701 1 001	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara
34.	ARMAITA 19730212 199403 2 005	Kecamatan IV Jurai
35.	IZMAIZONDRA 19730707 201407 1 003	Kecamatan Batang Kapas
36.	VINO ARYANDANI 19760202 200801 1 017	Kecamatan Sutera
37.	PERISTINA 19660624 198910 2 001	Kecamatan Lengayan
38.	NURWATNI OSERA, A.Md 19811014 201001 2 025	Kecamatan Ranah Pesisir
39.	RORI ALBADES, S.Sos 19781228 201101 1 002	Kecamatan Linggo Sari Baganti
40.	MASJIDIL 19640407 198602 1 002	Kecamatan Air Pura
41.	FITRI SUSANTI, S.Sos 19810404 200701 2 006	Kecamatan Pancung Soal
42.	MILA MARTA, SE 19861026 201001 2 009	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan
43.	JHONY GUSRIL 19890822 201502 1 003	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
44.	SRINA MURNI 19810109 201407 2 006	Kecamatan Lunang
45.	ANDRI DWI ATMONO, SE 19780429 200902 1 006	Kecamatan Silaut

PARAF KOORDINASI/KONSULTASI

JABATAN	PARAF	WAKTU
SEKRETARIS DAERAH	el	12/10-2018
ASISTEN I	f	12/10-2018
KABAG HUKUM	h	12/10-2018
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	h	12/10-2018

ASS I

BUPATI PESISIR SELATAN

SEKDA

HENDRAJONI